



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin DEDI ASMUNI**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kududumas Kecamatan Cirinten Kab. Lebak
Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin DEDI ASMUNI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin DEDI ASMUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 STNK atas nama ERIK NATAWIRYA;
Dipergunakan dalam perkara ATMA Bin TOLIB
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 atas nama ERIK NATAWIRYA;
 - 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda
Dikembalikan kepada saksi ERIK NATAWIRYA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDRIANSYAH AIs ANDRI Bin DEDI ASMUNI** bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa diajak oleh ANDI (DPO) ke Rangkasbitung untuk bermain di Alun-alun, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, ANDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sambil berkata "BARANGSIAR YUK,NGALASAN" yang artinya cari sesuatu yuk, lalu Terdakwa menjawab "BARANG SIAR NAON?" yang artinya nyari apa. Kemudian dijawab oleh ANDI (DPO) "NAON BAE, MOTOR?" yang artinya apa aja motor.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama ANDI (DPO) berangkat menuju arah Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ANDI (DPO), lalu sesampainya Terdakwa dan ANDI (DPO) di Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berhenti dikarenakan ANDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA yang terparkir di halaman Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu ANDI (DPO) langsung turun dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan cara melewati gerbang sekolah Taman Kanak-Kanak Kairul Anam yang tidak digembok, lalu ANDI (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan kunci Letter T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup lalu ANDI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari Taman Kanak-kanak Kairul Anam dan selanjutnya Terdakwa dan ANDI (DPO) pergi ke arah Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak untuk kembali kerumah masing-masing, sedangkan sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 dibawa oleh ANDI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA kepada ATMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui Facebook seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi ERIK NATAWIRYA.
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ERIK NATAWIRYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRIANSYAH AIS ANDRI Bin DEDI ASMUNI** bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangunan RT 001 RW

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa diajak oleh ANDI (DPO) ke Rangkasbitung untuk bermain di Alun-alun, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, ANDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sambil berkata "BARANGSIAR YUK,NGALASAN" yang artinya cari sesuatu yuk, lalu Terdakwa menjawab "BARANG SIAR NAON?" yang artinya nyari apa. Kemudian dijawab oleh ANDI (DPO) "NAON BAE, MOTOR?" yang artinya apa aja motor.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama ANDI (DPO) berangkat menuju arah Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ANDI (DPO), lalu sesampainya Terdakwa dan ANDI (DPO) di Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp. Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berhenti dikarenakan ANDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA yang terparkir di halaman Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu ANDI (DPO) langsung turun dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan cara melewati gerbang sekolah Taman Kanak-Kanak Kairul Anam yang tidak digembok, lalu ANDI (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan kunci Letter

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup lalu ANDI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari Taman Kanak-kanak Kairul Anam dan selanjutnya Terdakwa dan ANDI (DPO) pergi ke arah Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak untuk kembali kerumah masing-masing, sedangkan sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 dibawa oleh ANDI (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin: JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA kepada ATMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui Facebook seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi ERIK NATAWIRYA.
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ERIK NATAWIRYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (AIm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor sepeda motor Saksi yaitu 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka: MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin: JM03E1439725 pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 05.20 WIB di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam Kp. Bangunan Rt.001 Rw.002 Ds. Sarageni Kec.Cimarga, Kab. Lebak, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pada mulanya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, karena yang diketahui oleh Saksi sepeda motor



tersebut sudah tidak ada di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam, lalu Saksi sempat mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Aparat Kepolisian;

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi mendapat telpon dari Kakak Kandung Saksi yaitu Saksi Ari Suryana Bin Majid (Alm) dengan maksud minta tolong untuk menjemput Saksi Ari Suryana Bin Majid (Alm) yang baru beres bekerja, kemudian Saksi menjemput setelah sampai di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam lalu saksi disuruh masuk kedalam pagar atau lingkungan TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam setelah itu saksi di suruh masuk kedalam rumah teman Saksi Ari Suryana Bin Majid (Alm), Saksi pun lalu masuk dan meninggalkan kendaraan dalam posisi kunci ganda kemudian setelah itu Saksi keluar dari rumah tersebut sepeda motor sudah tidak ada di dalam parkirannya tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimarga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor miliknya diambil oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin DEDI ASMUNI bersama-sama dengan rekannya saat di Kepolisian diperiksa sebagai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika sepeda motor R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut Saksi peroleh dengan cara yang sah yakni dengan cara Saksi membeli secara kredit. Adapun angsuran perbulannya sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yakni STNK dan BPKB atas nama ERIK NATAWIRYA atau Saksi;
- Bahwa Saksi pada mulanya juga tidak mengetahui pasti berapa jumlah orang yang belum tertangkap yang terlibat dengan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi, namun setelah dijelaskan oleh Polisi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan seorang rekannya yakni sdr. ANDI (DPO) yang sampai dengan saat ini masih dalam pencarian sehingga menjadi daftar pencarian orang oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun diduga pelaku berhasil melakukan pencurian dengan cara masuk terlebih dahulu ke halaman TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam dengan melewati gerbang dan setelah berhasil masuk dilanjutkan



dengan merusak kunci kontak motor dan langsung membawa 1 (Satu) unit kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732. Selain itu kunci kontak kendaraan milik Saksi tersebut berjumlah 2 (dua) Buah masih Saksi kuasai sehingga pelaku didiuga dengan menggunkan kunci palsu guna menghidupkan kendaraan milik Saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya telah dikunci stir/stang pada kontak motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil sepeda motor kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 tersebut ada lagi yang hilang yakni Tas selempang hitam yang berisikan uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut, sehingga kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARI SURYANA Bin MAJID (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor sepeda motor Saksi yaitu 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka: MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin: JM03E1439725 pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 05.20 WIB di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam Kp. Bangunan Rt.001 Rw.002 Ds. Sarageni Kec.Cimarga, Kab. Lebak, yang mana korbannya adalah Adik Kandung Saksi sendiri yaitu Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);
- Bahwa Saksi pada mulanya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, karena yang diketahui oleh Saksi sepeda motor tersebut sudah tidak ada di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam, lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Saksi sempat mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Aparat Kepolisian;

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi menelpon dari Adik Kandung Saksi yaitu Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) dengan maksud minta tolong untuk menjemput Saksi yang baru beres bekerja, kemudian setelah Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) sampai di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam lalu Saksi meminta agar Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) terlebih dahulu masuk kedalam pagar atau lingkungan TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam setelah itu Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) masuk kedalam rumah teman Saksi dan meninggalkan kendaraan dalam posisi kunci ganda kemudian setelah itu Saksi dan Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) keluar dari rumah tersebut sepeda motor sudah tidak ada di dalam parkirannya tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimarga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor milik Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) diambil oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin DEDI ASMUNI bersama-sama dengan rekannya saat di Kepolisian diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut diperoleh Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) dengan cara yang sah yakni dengan cara Saksi membeli secara kredit sehingga dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yakni STNK dan BPKB atas nama Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);
- Bahwa Saksi pada mulanya juga tidak mengetahui pasti berapa jumlah orang yang belum tertangkap yang terlibat dengan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi, namun setelah dijelaskan oleh Polisi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan seorang rekannya yakni sdr. ANDI (DPO) yang sampai dengan saat ini masih dalam pencarian sehingga menjadi daftar pencarian orang oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun diduga pelaku berhasil melakukan pencurian dengan cara masuk terlebih dahulu ke halaman TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam dengan melewati gerbang dan setelah berhasil masuk dilanjutkan dengan merusak kunci kontak motor dan langsung membawa 1 (Satu) unit kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732. Selain itu kunci kontak kendaraan milik Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) tersebut berjumlah 2 (dua) Buah masih Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) kuasai sehingga pelaku didiuga dengan menggunkan kunci palsu guna menghidupkan kendaraan milik Saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya telah dikunci stir/stang pada kontak motor oleh Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) saat mengambil sepeda motor kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 tersebut ada lagi yang hilang yakni Tas selempang hitam yang berisikan uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut, sehingga kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil 1 (satu) kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 05.20 WIB di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam Kp. Bangunan Rt.001 Rw.002 Ds. Sarageni Kec.Cimarga, Kab. Lebak, yang mana korbannya adalah Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDI (DPO) ke Rangkasbitung untuk bermain di Alun-alun, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, ANDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sambil berkata "BARANGSIAR YUK,NGALASAN" yang artinya "cari sesuatu yuk", lalu Terdakwa menjawab "BARANG SIAR NAON?" yang artinya "nyari apa". Kemudian dijawab oleh ANDI (DPO) "NAON BAE, MOTOR?" yang artinya "apa aja, sepeda motor?".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama ANDI (DPO) berangkat menuju arah Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ANDI (DPO), lalu sesampainya Terdakwa dan ANDI (DPO) di Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berhenti dikarenakan ANDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik Saksi ERIK NATAWIRYA yang terparkir di halaman Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu ANDI (DPO) langsung turun dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan cara melewati gerbang sekolah Taman Kanak-Kanak Kairul Anam yang tidak digembok, lalu ANDI (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan kunci Letter T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup lalu ANDI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari Taman Kanak-kanak Kairul Anam dan selanjutnya Terdakwa dan ANDI (DPO) pergi ke arah Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak untuk kembali kerumah masing-masing, sedangkan sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 dibawa oleh ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, Terdakwa dan rekannya Sdr. ANDI (DPO) menjual sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA kepada ATMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui Facebook seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Rekannya Sdr. Andi (DPO) mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) tidak ada izin kepada korban sewaktu Terdakwa mengambil motor milik Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 STNK atas nama ERIK NATAWIRYA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 atas nama ERIK NATAWIRYA;
- 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil 1 (satu) kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 05.20 WIB di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam Kp. Bangunan Rt.001 Rw.002 Ds. Sarageni Kec.Cimarga, Kab. Lebak, yang mana korbannya adalah Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDI (DPO) ke Rangkasbitung untuk bermain di Alun-alun, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, ANDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sambil berkata "BARANGSIAR YUK,NGALASAN" yang artinya "cari sesuatu yuk", lalu Terdakwa menjawab "BARANG SIAR NAON?" yang artinya "nyari apa".

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dijawab oleh ANDI (DPO) "NAON BAE, MOTOR?" yang artinya "apa aja, sepeda motor?".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama ANDI (DPO) berangkat menuju arah Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ANDI (DPO), lalu sesampainya Terdakwa dan ANDI (DPO) di Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berhenti dikarenakan ANDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik Saksi ERIK NATAWIRYA yang terparkir di halaman Taman Kanak-kanak Kairul Anam Kp.Bangun RT 001 RW 002 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya saat itu sekira Pukul 04.00 WIB, lalu ANDI (DPO) langsung turun dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan cara melewati gerbang sekolah Taman Kanak-Kanak Kairul Anam yang tidak digembok, lalu ANDI (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan kunci Letter T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup lalu ANDI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari Taman Kanak-kanak Kairul Anam dan selanjutnya Terdakwa dan ANDI (DPO) pergi ke arah Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak untuk kembali kerumah masing-masing, sedangkan sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 dibawa oleh ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, Terdakwa dan rekannya Sdr. ANDI (DPO) menjual sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin: JM03E1439725 milik saksi ERIK NATAWIRYA kepada ATMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui Facebook seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687, Tas selempang hitam yang berisikan uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut juga hilang saat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Rekannya Sdr. Andi (DPO) mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) tidak ada izin kepada korban sewaktu Terdakwa mengambil motor milik Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;*
3. *Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu



terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin DEDI ASMUNI yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang", (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira Pukul 05.20 WIB dan matahari saat itu belum terbit, bertempat di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam Kp. Bangunan Rt.001 Rw.002 Ds. Sarageni Kec.Cimarga, Kab. Lebak, Terdakwa dan Rekannya Sdr. Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 milik Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya yang mengambil dan membawa pergi 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, yang semula berada di depan rumah halaman TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam Kp. Bangunan Rt.001 Rw.002 Ds. Sarageni Kec.Cimarga, Kab. Lebak sehingga sepeda motor tersebut tidak lagi berada ditempatnya semula merupakan tindakan “mengambil” dan oleh karenanya sub unsur mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa sepeda motor atau kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Rekannya Sdr. Andi (DPO) adalah benar milik Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu STNK atas nama ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pihak yang berhak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) sengaja mengambil barang berupa sebuah sepeda motor atau kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 tanpa izin pemiliknyanya yakni Saksi yakni ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) dengan tujuan untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknyanya sehingga oleh karenanya sub unsur "maksud memiliki dengan melawan hukum" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah rumah atau tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukkan untuk dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertian luas yakni kereta, mobil, atau kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lainnya yang terdapat disekitarnya. Adapun dengan "orang yang berada disana" ialah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud "orang yang berhak" adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 05.20 WIB di TK (Taman Kanak-Kanak) Kairul Anam Kp. Bangunan Rt.001 Rw.002

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sarageni Kec.Cimarga, Kab. Lebak, Terdakwa dan Rekannya Sdr. Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 milik Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) tanpa izin;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) melihat sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ milik Saksi ERIK NATAWIRYA yang terparkir di halaman Taman Kanak-kanak Kairul Anam, lalu ANDI (DPO) langsung turun dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan cara melewati gerbang sekolah Taman Kanak-Kanak Kairul Anam yang tidak digembok, lalu ANDI (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan kunci Letter T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup lalu ANDI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari Taman Kanak-kanak Kairul Anam, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut di atas telah mencerminkan perbuatan yang melakukan kejahatan nya pada saat malam hari yakni pada rentang waktu Pukul 04.00 WIB sampai 05.20 WIB dan di dalam halaman sekolah Taman Kanak-Kanak Kairul Anam sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis/merk Honda/F1C02N46LO A/T, Tahun 2023 warna Coklat Kream dengan Nopol A 4687 NJ, Nosin JM03E1439752, Nokka MH1JM0311PK439732 milik Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Andi (DPO) serta keduanya bekerjasama dan membagi peran saat melakukannya, dimana peran Sdr. ANDI (DPO) adalah untuk masuk ke dalam halaman Taman Kanak-kanak Kairul Anam dan selanjutnya merusak kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan kunci Letter T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup lalu ANDI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari Taman Kanak-kanak Kairul Anam, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga di lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian tersebut, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini berarti pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau “untuk mencapai barang yang diambil”, berarti pelaku menggunakan segala modus yang dilakukan, baik dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu itu dilakukan agar barang yang hendak diambil masuk ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah Sdr. ANDI (DPO) berhasil masuk ke dalam halaman Taman Kanak-kanak Kairul Anam selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi A 4687 NJ milik saksi ERIK NATAWIRYA dengan kunci Letter T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup lalu ANDI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari Taman Kanak-kanak Kairul Anam, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat berupa kunci leter T yang digunakan untuk mengambil dan ataupun untuk mencapai barang yang diambil agar masuk ke dalam kekuasaannya adalah alat yang kegunaan sebenarnya tidak sebagai kunci pembuka motor tersebut sehingga kunci tersebut masuk dalam kategori kunci palsu, dan perbuatan tersebut telah merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga masuk dalam kategori merusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak dan/atau memakai kunci palsu telah terpenuhi sehingga unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum, maka permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 atas nama ERIK NATAWIRYA;

- 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda

Adalah barang bukti yang merupakan milik korban yakni Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm), maka sesuai ketentuan hukum acara pidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 STNK atas nama ERIK NATAWIRYA;

Adalah barang bukti yang merupakan milik korban yakni Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm) dan karena masih ada pelaku dalam tindak pidana penadahan hasil tindak pidana pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara ATMA Bin TOLIB;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);
- Terdakwa mengaku telah melakukan aksi pencurian serupa lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin DEDI ASMUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 STNK atas nama ERIK NATAWIRYA;
Dipergunakan dalam perkara ATMA Bin TOLIB
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Jenis/Merk Honda/F1C02N46LO A/T Tahun 2023 Nomor Polisi A 4687 NJ Warna Coklat Krem Nomor Rangka : MH1JM0311PK439732 Nomor Mesin : JM03E1439725 atas nama ERIK NATAWIRYA;
 - 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda;
Dikembalikan kepada Saksi ERIK NATAWIRYA Bin MAJID (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Astrid Nurul Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Iswantoro, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Ttd

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cecep Sumatunggara, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Rkb